

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum bagi para konsumen yang hak-haknya dirugikan atas perilaku penjual dalam transaksi jual beli online sudah mengatur bagaimana cara agar konsumen dapat menuntut hak-hak mereka sehingga dapat mengganti kerugian yang timbul karena pembelian suatu produk atau jasa yang dijual oleh produsen dalam market place. Pada prakteknya lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak dirugikan memerlukan peran aktif dari para konsumen untuk melakukan tindakan hukum dengan melapor kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat bekerja dengan baik dalam melindungi konsumen.
2. Jual Beli yang dilakukan secara online memang membuat konsumen rawan akan mengalami kerugian karena mekanisme jual beli tersebut tidak mempertemukan secara langsung antara penjual dengan pembeli. Peran aktif konsumen dalam memilih melakukan transaksi secara online sangat

penting untuk menghindari adanya sengketa antara konsumen dengan penjual sebagai produsen. Konsumen juga harus ikut berperan aktif apabila mengalami kerugian setelah terjadi transaksi jual beli secara online sehingga apa yang menjadi haknya dapat dituntut kepada pihak penjual. Hal tersebut dimaksudkan agar konsumen memperoleh perlindungan hukum atas transaksi jual beli tersebut. Konsumen yang membeli produk kosmetik secara online yang setelah penggunaan produk tersebut mengalami kerugian secara fisik dapat melaporkan hal tersebut sehingga oknum penjual yang telah menjual produk tersebut dapat diproses secara hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan maka saran penulis sebagai berikut:

1. Sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perlu ditingkatkan agar para konsumen mengetahui bahwa payung hukum untuk konsumen maupun penjual sebagai produsen sudah ada pengaturannya yang sah secara hukum.
2. Konsumen harus berperan aktif untuk melaporkan kerugian yang dialaminya dalam transaksi jual beli online yang telah dilakukannya.
3. Pihak Market Place secara online yang menjadi media oleh para penjual untuk menjual produknya juga harus memberikan perhatian lebih kepada para konsumen untuk melindungi hak-haknya agar tidak terjadi sengketa konsumen akibat transaksi jual beli online.

4. Pihak Market Place juga harus memperketat persyaratan bagi para penjual yang menjual produknya dalam suatu situs belanja online agar tidak terjadi kerugian yang dapat merugikan konsumen maupun pihak market place tersebut.